



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1947
TENTANG
PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pada masa sekarang perlu diadakan kemungkinan bagi pengadilan dan kejaksaan untuk bertempat kedudukan dan bersidang diluar daerah-hukumnya;
- Mengingat : Reglement op de Rechterlijke Organisatie, Het Herzeine Inlandsch Reglement, Rechtsreglement Buitengewesten;
- Mengingat pula : pasal 24, pasal 20 ayat 1 dan IV Aturan Peralihan, Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN.

Pasal 1.

- (1) Dalam keadaan yang memaksa Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan, bahwa suatu pengadilan untuk sementara waktu bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah hukumnya.
- (2) Dalam keadaan yang memaksa Jaksa Agung dapat menetapkan, bahwa suatu kejaksaan untuk sementara waktu bertempat kedudukan di luar daerah-hukumnya.
- (3) Pemindahan tempat kedudukan pengadilan dan kejaksaan yang dilakukan sebelum Undang-undang ini berlaku, dianggap syah jika disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 29 Agustus 1947.
Sekretaris Negara,